



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

MM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan mengasuh anak, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Maleo, RT. 014 RW., Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **Penggugat**;

Melawan

AAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Roto, RT. 10 RW. 05, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa segala keadaan mengenai duduk perkara ini terdapat dalam Putusan Sela Nomor 0056/Pdt.G/PA.Mmk, tanggal 25 Juni 2014, yang termuat dalam Berita Acara Sidang, Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 25 Juni 2014, dianggap termuat kembali dalam Putusan ini, yang amar dalam Putusan Sela tersebut sebagai berikut :

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 1 dari 11 halaman



MENGADILI

Sebelum Memutus Pokok Perkara :

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika dengan lafal *"Wallahi, demi Allah Penggugat bersumpah, bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan segala apa yang Penggugat terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, maka Penggugat siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku"*;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama Putusan akhir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesediaan mengucapkan sumpah suppletoir yang dibebankan kepadanya itu, Penggugat kemudian bersumpah, dengan lafal sebagaimana termuat dalam amar Putusan Sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Mimika tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan



Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis :

"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan, tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan mengapa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena sejak 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti minim-minuman keras, mabuk-mabukan, dan jika dinasehati agar jangan mengulangnya, namun tidak ada perubahan. Di samping itu, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang kebetulan adalah teman Penggugat sendiri sampai wanita tersebut terbukti hamil dan Tergugat mengakui perbuatan tersebut. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran. Puncaknya sekitar Juni 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat menegur Tergugat agar tidak mengulangi kebiasaan buruknya, namun Tergugat tidak menerimanya, akhirnya Penggugat marah dan pergi meninggalkan rumah. Sejak itu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan seorang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada 10 Oktober 2000, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa atas keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat **BM** yang secara pribadi (in person) telah menghadiri persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa seorang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan secara langsung, bahwa saksi melihat dan mendengar sekali pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, dimana sejak awal 2013 bertetangga dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi, sehingga beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supletoir sesuai maksud dari pasal 182 Rbg (ayat 1) dengan Putusan Sela Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Mmk. tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti, serta sumpah supletoir yang telah diucapkan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak 10 Oktober 2000 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, awalnya dipicu oleh kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, puncaknya sekitar Juni 2011, ketika terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat supaya tidak mengulangi perbuatan buruknya yaitu minum-minuman keras dan main perempuan, namun Tergugat tidak menerimanya dengan baik. Karena seringnya pertengkaran terjadi, pada awal 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tempat tinggal sampai sekarang, yakni sudah sekitar setahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak 2008, karena sejak itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, dan ketika terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat. Akibatnya, pada awal 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangga, sudah tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak berpisah dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling menyintai dan mengasihi (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (Broken Marriage) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat kendatipun sedapat mungkin perceraian harus dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk



menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat. Maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Distrik Mimika Timur, tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AAT**) terhadap Penggugat (**MM**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, yang terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Mulyadi, S.HI, M.HI. sebagai Anggota Majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Anggota Majelis, dibantu Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

ttd

Muna Kabir, S.HI.

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp 80.000.00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp 90.000.00
5. Redaksi	Rp 5.000.00
6. Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 261.000.00



(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)